

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG GUGATAN
HAK CIPTA**

(Studi Kasus Putusan Perkara No.23/Pdt.Sus-Hak

Cipta/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,

M Ilham Wicaksono
NIM : 1810111041

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2022

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang dibuat oleh:


Nama : M Ilham Wicaksono

NIM : 1810111041

Judul : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG
GUGATAN HAK CIPTA (Studi Kasus Putusan Perkara
No.23/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 02 Juni 2022
Dosen Pembimbing


Ahmad Suryono, S.H., MH
NPK : 19810521 1 270779

PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG GUGATAN
HAK CIPTA

(Studi Kasus Putusan Perkara No.23/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Juni 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :


Muh Iman, SH., MH.
Ketua


Yunita Reykasari, SH., MH.
Sekretaris


Ahmad Suryono, SH., MH.
Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Ilham Wicaksono

NIM : 1810111041

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Gugatan Hak Cipta
(Studi Kasus Putusan Perkara No.23/Pdt.Sus-Hak Cipta
/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 06 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



M Ilham Wicaksono

MOTTO

**“SKRIPSI YANG BAIK ADALAH SKRIPSI HASIL KERJA KERAS DAN
SELURUH DEDIKASI MU UNTUK LULUS TEPAT WAKTU”**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, dan karunia serta hidayah-Nya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu berada disekitar penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat waktu.

Tugas Akhir yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG GUGATAN HAK CIPTA (Studi Kasus Putusan Perkara No.23/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst.) ” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga Penulisan Hukum ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujuhan kepada:

1. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
2. Bapak Muh Iman, SH., M.H., selaku Ketua Penguji Penulisan Hukum
3. Ibu Yunita Reykasari, SH., MH., selaku Sekretaris Penguji Penulisan Hukum
4. Bapak Ahmad Suryono, S.H.,MH., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum

5. Seluruh Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikan yang telah saya terima dalam menimba ilmu di kampus ini.
6. Untuk keluarga besar saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung dalam bentuk kasih sayang tiada hentinya.
7. Teman-teman kelas B Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Untuk penyemangat terbaikku, Bellavidea Aprillisa yang selalu memberikan semangat dan motivasi tiada henti dalam bentuk ucapan atau tindakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
9. Teman-teman HMAI SQUAD Jawa 6 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, serta banyak terdapat kekurangan di dalamnya, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari pembaca agar hasil penelitian ini dapat menjadi lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum.

Jember, 01 Juni 2022

Penulis



M Ilham Wicaksono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Metode Pendekatan	7
1.5.2 Jenis Penelitian.....	9
1.5.3 Bahan Data	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.5.5 Teknik Analisis Data.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Hak Kekayaan Intelektual	12
2.1.1 Pengertian dan Pengaturan HKI di Indonesia	12
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	16
2.2 Hak Cipta	21
2.2.1 Pengertian Hak Cipta	21

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta	26
2.2.3 Hak-Hak yang Terkandung Dalam Hak Cipta	27
2.2.4 Sistem Pendaftaran Hak Cipta	28
2.2.5 Pelanggaran Hak Cipta.....	31
2.3 Fotografi.....	33
2.3.1 Pengertian Fotografi.....	33
2.3.2 Jenis-Jenis Fotografi.....	34
2.4 Perkara No.23/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst	38
2.4.1 Kasus Posisi Perkara	38
2.4.2 Putusan Hakim	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Terkait Gugatan Hak Cipta Dalam Perkara No.23/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst	48
3.2 Akibat Hukum yang Akan Timbul Dalam Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Yang Terjadi Dalam Perkara Tersebut.....	57
3.2.1 Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Penggugat	57
3.2.2 Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Tergugat	62
3.2.3 Adanya Kemungkinan Gugatan Intervensi Oleh Pihak Ketiga.....	67
BAB IV PENUTUP	72
4.1 KESIMPULAN	72
4.2 SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	